

**IMPLEMENTASI REGULASI PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA PASAL 538 DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh:

TIO ANUGRAH PRADANA

NIM: 1711111052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

IMPLEMENTASI REGULASI PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 538 DI
WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

TIO ANUGRAH PRADANA

NIM. 17.11111.052

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dossy Iskandar P.', with a horizontal line extending to the right.

Dossy Iskandar P, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 APRIL 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum


Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Dossy Iskandar P, S.H., M.Hum.

2. Anggrita Esthi, S.H., M.H.

3. Sri Priyati, S.H., M.H.



Mengesahkan :

Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TIO ANUGRAH PRADANA
Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA/06 AGUSTUS 1996
NIM : 1711111052
Arah Minat : KEPIDANAAN
Alamat : Jl. Kesatrian samping Kokas/Kokas No.41/Blok V
No.10, Wonokromo, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI REGULASI PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 538 DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.



Surabaya, 12 APRIL 2021

Penulis

TIO ANUGRAH PRADANA

1711111052

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI REGULASI PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 538 DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA”**

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, S.H.,M.Hum yang telah memberi Saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.
3. Dr. Dossy Iskandar, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing saya yang masih repot dengan pekerjaannya, tetapi masih sempat memperbaiki skripsi saya.
4. Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang melaksanakan tugasnya dengan baik.
5. Seluruh staff dan *crew* Tata Usaha Fakultas Hukum.

7. Teman-teman kelas saya yang dari semester I (satu) hingga sekarang, tetap men-*support* saya untuk menyusun skripsi ini. Dan juga tidak lepas dari ketua kelas saya Irene Anessia Wulan Sari yang sampai sekarang sangat membantu dalam perkuliahan serta membuat hari-hari saya menjadi pahit dan manis.

Yang bisa saya ucapkan untuk mereka-mereka yang telah membantu selama ini hanyalah, terimakasih sebanyak-banyaknya dan sukses selalu.

Semoga, karya atau tulisan saya ini, dapat bermanfaat bagi saya, lingkungan dan segala lapisan masyarakat.

Hormat Saya,



Tio Anugrah Pradana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. KERANGKA TEORI.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Tipe Penelitian.....	21
3. Pendekatan Masalah.....	21
4. Sumber Hukum.....	22

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
6. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum.....	23
7. Jadwal Dan Lokasi Penelitian.....	26
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	27
BAB II REALITA TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN	
BERALKOHOL TERKAIT PASAL 538 KUHP DI WILAYAH HUKUM KOTA	
SURABAYA	
1. Tingkat Pemahaman Atau Pengetahuan Masyarakat Tentang Minuman	
Beralkohol.....	29
2. Sikap Remaja Mengenai Minuman Beralkohol.....	30
3. Tindakan Masyarakat Mengenai Alkohol.....	31
4. Ancaman Hukuman Terhadap Penjual Yang Menjual Minuman Keras	
Tanpa Izin Atau Tidak Sesuai Standar Mutu Pemerintah.....	33
5. Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Pengedaran Dan Penjualan	
Minuman Beralkohol.....	37
BAB III PENGATURAN TERKAIT DENGAN PENGAWASAN SERTA	
PENGENDALIAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN	
BERALKOHOL	
1. Peraturan Terkait Pengawasan Serta Pengendalian Pengedaran Dan	
Penjualan Minuman Beralkohol.....	45

2. Penegakan Hukum Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol....	57
--	----

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.....	68
-----------------	----

Saran.....	69
------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	70
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman dan teknologi serta semakin meningkatnya kreatifitas maupun pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Seiring dengan itu pula perilaku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks. Perilaku tersebut dari segi hukum tentunya ada yang sesuai dengan aturan dan norma hukum ada pula yang tidak sesuai atau bertentangan dengan norma dan aturan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan norma hukum biasanya disebut pelanggaran atau bahkan kejahatan. Kejahatan atau pelanggaran pada kenyataannya sulit diberantas secara tuntas melainkan, hanya bisa dikurangi atau sedikit dicegah. Berdagang minuman beralkohol yang saat ini menarik banyak konsumen dari berbagai kalangan, tidak hanya kalangan atas, kalangan bawah, bahkan sampai remaja yang menjadi penggemar konsumsi minuman beralkohol.

Konsumsi minuman beralkohol hingga kini menjadi permasalahan yang ingin ditanggulangi secara bersama-sama. Perilaku mengkonsumsi alkohol sudah mengakar sejak dulu, baik di lingkungan masyarakat pedesaan maupun di lingkungan masyarakat perkotaan. Bagi masyarakat di pedesaan, kebiasaan mengkonsumsi alkohol dipandang sebagai adat istiadat di daerah. Pandangan tersebut berimplikasi pada upaya untuk mempertahankan perilaku yang sesungguhnya membahayakan kesehatan sebagai sebuah kebiasaan masyarakat setempat. Alkohol dikonsumsi baik pada kegiatan adat, upacara keagamaan,

maupun sehari-hari di warung dan pos kamling. Kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan menjelang malam. Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol bagi masyarakat perkotaan dipandang sebagai gaya hidup. Bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di sektor pariwisata, minuman beralkohol tentu sangat mudah ditemui. Budaya mengonsumsi minuman beralkohol ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di hampir seluruh belahan dunia.

Menurut McGovern, sebagaimana yang dikutip oleh WHO dalam *Global Status Report on Alcohol and Health* pada tahun 2014 menyatakan “*The use of alcoholic beverages has been an integral part of many cultures for thousands of years. Prior to the modern era, fermented alcoholic beverages were known in all tribal and village societies except in Australia, Oceania and North America.*”¹

Penggunaan minuman beralkohol telah menjadi bagian integral dari banyak kebudayaan selama ribuan. Sebelum era modern, minuman beralkohol difermentasi dikenal di semua masyarakat suku dan desa kecuali di Australia, Oceania dan Utara Amerika.

Bagi negara yang memandang bahwa konsumsi alkohol sebagai bagian dari minuman yang perlu dikonsumsi, larangan konsumsi alkohol tentu dipandang sebagai peraturan yang aneh, sedangkan bagi negara yang memandang bahwa mengonsumsi alkohol adalah perilaku yang melanggar ajaran agama dan budaya, aturan mengenai larangan konsumsi alkohol justru diperjuangkan. Pada dasarnya, baik negara yang memandang aktivitas mengonsumsi alkohol sebagai budaya maupun tidak, tetap memiliki ketentuan mengenai minuman beralkohol.

¹ World Health Organization, 2014, *Global Status Report on Alcohol and Health*, United Nation, Luxembourg, h.3

Ketentuan-ketentuan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni mengendalikan peredaran dan konsumsi alkohol agar tidak mengganggu kesehatan dan ketertiban dalam masyarakat.

Konsumsi alkohol terjadi di semua umur, baik anak-anak, dewasa maupun lanjut usia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Departemen Kesehatan pada tahun 2007, jumlah remaja yang mengkonsumsi miras di Indonesia masih diangka 4,9%, tetapi pada 2014 berdasarkan hasil riset yang dilakukan Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 23% dari total jumlah remaja Indonesia yang saat ini berjumlah 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang.² Menurut hasil studi dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS atau CDC, lebih dari 38 juta orang dewasa melakukan pesta minum minuman beralkohol empat kali setiap bulan dan sekitar 2.200 orang meninggal dunia karena keracunan alkohol setiap tahun di Amerika Serikat.³ Konsumsi alkohol bukan hanya membahayakan kesehatan, namun juga kondisi ekonomi konsumen dan keluarganya.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol selama ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia. Ketentuan mengenai minuman beralkohol dan perilaku mabuk yang mengganggu kepentingan umum tersebar dalam beberapa pasal di KUHP. Pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, namun ketentuan tersebut

² Detik.com, "23 Persen Remaja Indonesia Pernah Konsumsi Miras", <http://news.detik.com/berita/2852915/23-persen-remaja-indonesia-pernah-konsumsi-miras>

³ Ranny Utami, "Studi: Enam Orang Mati Setiap Hari Karena Konsumsi Alkohol", <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106160937-134-22726/studi-enam-orang-mati-setiap-hari-karenakonsumsi-alkohol>

tidak cukup untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di Indonesia. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol telah diajukan. Dalam rancangan tersebut minuman beralkohol dilarang secara tegas. Hal tersebut menjadi permasalahan serius karena akan berdampak kepada pendapatan negara dan dunia industri.

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut KEPRES RI No.3 tahun 1997 adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol. Alkohol merupakan cairan bening, mudah menguap dan mudah bergerak, tidak berwarna, berbau khas, rasa panas, mudah terbakar dan nyala berwarna biru tidak berasap. Alkohol dapat di peroleh dari hasil fermentasi atau peragian madu, Gula, sari buah, atau umbi umbian oleh mikro organisme. Minuman dari hasil peragian dapat menghasilkan alkohol sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan atau distilasi dapat di hasilkan alkohol 100%. Hasil dari proses peragian merupakan komponen aktif dalam minuman bir, anggur, dan wiski.⁴

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang

⁴ "Bahaya Minuman Keras" id.shvoong.co

mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Berdasarkan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) dari Kementerian Perindustrian RI, minuman berkadar alkohol di bawah 20% tidak tergolong minuman keras tetapi juga bukan minuman ringan. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang “Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol” mengatur produksi dan peredaran minuman keras, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat dan meliputi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan A dengan kadar etanol 1 sampai dengan 5%. Misalnya, Bintang bir, Angker bir, Heineken bir.
2. Golongan B, dengan kadar etanol dari 5 sampai dengan 20%. Misalnya, anggur mala, anggur kolesom, wiski drum, anggur Orang Tua.
3. Golongan C, dengan kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%. Misalnya, jenever, Jhony Walker, Mension Mouse, Brandy, dan Scotch Brandy.⁵

Banyak kasus mengenai penjualan minuman beralkohol yang cukup merugikan banyak pihak dan memang penjualan minuman beralkohol termasuk kejahatan dalam pasal 300 KUHP sekaligus pelanggaran dalam pasal 538 dan 539 KUHP. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai masalah penyalahgunaan Minuman Beralkohol (Khamar), alkohol atau tindak

⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 “*Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*”

pidana Minuman Beralkohol yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP.⁶ Pada pasal 300 KUHP hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- di hukum:

- Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
- Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 18 tahun.
- Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.
- Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.⁷

Dari ketentuan Pasal ini dapat disimpulkan secara singkat bahwa agar supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka orang yang menjual atau memberi minuman-minuman beralkohol itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita, Bogor, h.160-172

⁷ ibid

atau diberi minuman itu harus telah kelihatan nyata mabuk, kalau tidak, tidak dapat dikenakan Pasal ini. Tanda-tanda orang yang telah mabuk adalah :

- Dari mulutnya keluar napas yang berbau alkohol (Minuman Beralkohol).
- Langkah jalannya sempoyongan (tidak tegap), dan
- Bicaranya tak karuan (kacau).

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Aturan baru ini merupakan revisi Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang hal yang sama. Salah satu hal yang diatur adalah terkait dilarangnya minimarket dan pengecer menjual minuman beralkohol dengan kadar alkohol di bawah 5% atau jenis bir. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina menjelaskan Kemendag hanya merevisi 1 pasal yang ada di dalam Permendag No 20 Tahun 2014 dan menambah 1 pasal baru.⁸ Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongan di atas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

⁸ [Informasi Terkini Keuangan, Bisnis, Perekonomian dan Investasi: Isi Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Larangan Penjualan Bir Minimarket \(keuanganinvestasi.blogspot.com\)](http://keuanganinvestasi.blogspot.com)

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol:

1. Minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan
 - b. Toko bebas bea
 - c. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
2. Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
3. Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Mengenai penjualan minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (“Permendag 20/2014”) berikut aturan perubahannya. Berdasarkan Permendag 20/2014, penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:

- a. Hotel, restoran, dan bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan

- b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.⁹

Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:

- a. Toko Bebas Bea (TBB)
- b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- c. Khusus bagi minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan
- b. Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.¹⁰

⁹ Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), dan pasal 7 Peraturan Presiden nomor 74 Tahun 2013

¹⁰ Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang mendalam mengenai pengaruh penjualan minuman beralkohol dalam sebuah penulisan hukum dengan judul “IMPLEMENTASI REGULASI PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 528 DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang timbul adalah:

1. Bagaimana realita terhadap perdagangan minuman beralkohol terkait pasal 538 KUHP di wilayah hukum Kota Surabaya ?
2. Bagaimana pengaturan terkait dengan pengawasan serta pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realita terhadap perdagangan minuman beralkohol terkait pasal 538 KUHP di wilayah hukum Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaturan terkait dengan pengawasan serta pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang tindak pidana minuman beralkohol.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada semua kalangan khususnya penegak hukum terhadap dampak minuman beralkohol.

E. Kerangka Teori

1. Teori Lingkungan

Teori ini di pelopori oleh para ahli kedokteran di Prancis yang menentang ajaran Lombroso tentang kejahatan yang bercorak anthropologis dari abad ke-19. Mereka semua menganut garis – garis yang diberikan oleh J. Lamarck, E. Geoffroy dan L. Pasteur yang menekankan pada arti lingkungan sebagai sumber dari segala jenis makhluk dan penyakit-penyakit yang timbul. Mazhab ini sebagian besar lebih memajukan teori lingkungan dengan menentang ajaran yang mengatakan bahwa kejahatan ada sejak lahir. Tokoh terkemukanya adalah A. Lacassagne (1843 – 1924) seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman

di perguruan Kriminal Internasional. Ia menentang hipotesa Lombroso dan merumuskan ajaran mazhab lingkungan sebagai berikut:¹¹

“Yang terpenting adalah keadaan sosial disekeliling kita. Dengan sebuah perbandingan modern dimana diumpamakan keadaan sosial di sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan, kuman adalah orang yang mendapatnya, suatu unsur akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang.”

Teori ini mengatakan bahwa faktor-faktor kejahatan kesusilaan yang terjadi dalam masyarakat dipandang dari sudut dinamis adalah primair dan dipandang dari sudut statis merupakan dasarnya. F. Turati sebagai salah satu tokoh pertama dalam aliran mengatakan, bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja tetapi juga napsu ingin memiliki, yang berhubungan erat dengan system ekonomi pada waktu sekarang, mendorong kejahatan ekonomi. Mengenai kejahatan terhadap orang, Turati menunjukkan akan pengaruh dari keadaan materil terhadap jiwa manusia. Misalnya, kesengsaraan membuat pikiran menjadi tumpul, kebodohan dan ketidak adaban merupakan penganut-penganutnya, dan hal-hal ini merupakan faktok-faktor yang berkuasa dalam timbulnya kejahatan, serta keadaan tempat tinggal yang buruk menyebabkan kejahatan kesusilaan.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha

¹¹ H. M. Ridwan, Ediwarman, Azas – Azas Kriminologi, PT. Renika Cipta, Medan, Tahun 1994, h. 66.

sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

A. Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.¹² Menurut A. Qirom Samsudin M., dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹³ Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah¹⁴:

- Moralistik, yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.¹⁵
- Abalionistik, yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).¹⁶
- Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:

¹² Soejono D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, Tahun 1976, h. 42.

¹³ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum Liberty*, Yogyakarta, Tahun 1985, h. 46.

¹⁴ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

¹⁵ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Op.Cit.*, Tahun 1981, h.49.

¹⁶ Bonger, *Op.Cit.*, h. 51

- Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
- Sistem peradilan yang objektif.
- Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
- Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

B. Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁷ Tindakan Represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan

¹⁷ Soejono D, Op. Cit, h. 32.

konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹⁸

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.¹⁹ Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. System dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan operator pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.²⁰

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

¹⁸ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasipto, Bandung, Tahun 1980, h. 399

¹⁹ Ibid, h.410

²⁰ Soedjono D, *Perilaku Anak*, Tahun 1980, h.45

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²¹

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", "*criminal liability*." Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan

²¹ Roeslan Salh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.10.

itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama, maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²³

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup yaitu:²⁴

a. Keadaan jiwanya

²² E.Y.Kanter, S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storika Grafika, Jakarta, th.2002, h.250

²³ Roeslan Saleh, Op.Cit, h.75

²⁴ Ibid, h.249

- b. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
- c. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- d. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- e. Kemampuan jiwanya.
- f. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- g. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- h. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

B. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut:²⁵

1. Tanggung jawab individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa

²⁵ Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, th.2004, h.27

setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggung jawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggung jawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggung jawab itu sendiri.

2. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

3. Tanggung jawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggung jawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggung jawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggung jawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggung jawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

4. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

C. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa, maka terdakwa haruslah sebagai berikut:²⁶

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan

²⁶ Ibid, h.75

tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁷

2. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, maka penulis menggunakan penelitian hukum kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik eksploitasi terhadap lingkungan hidup.²⁸

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah Yuridis Normatif berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritif yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum,

²⁷ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

²⁸ Ibid

peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.²⁹

4. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang diperlukan. sumber - sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber - sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder

Data primer yakni data hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.

Data sekunder sebagai data pelengkap diperoleh dari penelitian pustakaan, buku-buku, brosur dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian.³⁰ Peneliti menggunakan buku referensi kepustakaan, brosur, *website*, serta contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dapat berupa buku – buku mengenai hukum, kamus bahasa Indonesia, *website* resmi dalam *internet*, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian bahan non-hukum yang digunakan

²⁹ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, th. 2004, H. 134

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 119

dalam penulisan proposal skripsi ini ialah sumber bacaan dari internet dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

6. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Metode Pengolahan dan analisis bahan hukum cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat dasarnya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.³¹

Metode analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan metode analisis kualitatif.³² Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif data yang digunakan adalah berupa catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menganalisisnya secara seksama.³³

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).³⁴

Proses analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, th.2008, h.236

³² U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, UNPAR Press, th.2006, h.304

³³ Ibid, h.305

³⁴ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif ; Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta, Grasindo, th.2010, h.9.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.³⁵ Pada proses ini peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi, yaitu proses setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid, klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Atau bisa diartikan sebagai usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.³⁶

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Selanjutnya, data dan informasi tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian,³⁷ serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dengan kata lain, verifikasi data adalah suatu yang saling berhubungan pada saat sebelum, selama dan sesudah

³⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, th.2013, h.141

³⁶ Koentjoro Ningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka, th. 1997, h. 272.

³⁷ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung, Sinar Baru Algasindo, th. 2008, h. 84.

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis". Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di konfirmasi kembali agar *validitas* nya dapat diakui oleh pembaca.

d. Analisis data (*Analyzing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat, bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.³⁸ Dalam penelitian ini, proses analisa data yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah penarikan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data.

³⁸ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Malang, UIN Press, th. 2012, h. 48.

7. Jadwal dan Lokasi Penelitian

- a. Dalam penulisan Skripsi ini penulis melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Bhayangkara Surabaya dan Perpustakaan Umum Kota Surabaya
- b. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari.

G. Sistematika Penulisan

Suatu hal yang perlu ada dalam penulisan skripsi ini adalah sistematika penulisan. Dari sistematika ini diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan.

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terkandung beberapa sub-bab secara sistematika untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan pikiran penulis, agar para pembaca dapat mengambil intisari dari tulisan ini secara mudah. Agar laporan ini tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan penulis memberikan batasan-batasan dalam bentuk sistematika pembahasan:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang dan perumusan masalah yang menyebabkan judul yang ada memang pantas dan cukup menarik untuk dilakukan suatu penelitian. Selain itu dalam bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, metode dan sistematika penulisan, yang diharapkan nantinya penulisan hukum ini menjadi baik dan berkualitas.

BAB II : Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil-hasil penelitian yang antara lain berisi:

- a. Gambaran data yang terkumpul tentang realita terhadap perdagangan minuman beralkohol terkait pasal 538 KUHP di wilayah hukum Kota Surabaya.
- b. Gambaran data yang terkumpul tentang pengaturan terkait dengan pengawasan serta pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol

BAB III : Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan analisis hasil penelitian yang akan menguraikan:

- a. Analisis tentang realita terhadap perdagangan minuman beralkohol terkait pasal 538 KUHP di wilayah hukum Kota Surabaya.
- b. Analisis tentang pengaturan terkait dengan pengawasan serta pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

BAB IV : Penutup

Kesimpulan mengenai keseluruhan hasil penelitian dan berbagai pandangan baik itu dari penulis maupun dari beberapa bahan pustaka dan dokumentasi yang didapat.

BAB II

REALITA TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT PASAL 538 KUHP DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA.

1. Tingkat pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang minuman beralkohol.

Pengetahuan masyarakat tentang minuman beralkohol dan dampaknya sudah bisa dikatakan baik karena mereka sudah tahu tentang minuman beralkohol dan apabila dikonsumsi berlebihan akan memabukkan. Mereka meminum minuman beralkohol akibat pergaulan di lingkungan rumah dan di tempat kerja oleh adanya keinginan sendiri untuk mencoba minuman beralkohol. Pendapat tentang apakah seseorang harus mengkonsumsi minuman beralkohol, pada dasarnya menyatakan tidak. Seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol karena ketergantungan dan menyatakan perlu mengkonsumsi minuman beralkohol dengan alasan kesehatan.

Ketergantungan seseorang akan minuman keras terlihat dari seringnya menjadi mabuk dan sering berakibat pada perkelahian atau tawuran. Kondisi tentang ketergantungan akan alkohol pada peminum minuman beralkohol menunjukkan sudah ketergantungan pada alkohol atau tidak. Minuman beralkohol dapat menghilangkan stres, ingin membuktikan keberaniannya dalam melakukan tindakan berbahaya, ingin menunjukkan tindakan menentang terhadap orang tua yang otoriter, ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman,

emosional, solidaritas antar kawan, ingin tahu, dan menghilangkan kegelisahan.³⁹ Menurut mereka tubuh juga memerlukan alkohol. Sedangkan, bagi yang tidak ketergantungan mengatakan minum minuman beralkohol dapat merusak kesehatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli, bahwa orang yang mengkonsumsi dan kecanduan minuman beralkohol yang disebut dengan istilah *alcoholism* (ketagihan alkohol), ketagihan alkohol merupakan gangguan yang kompleks dan sering dipandang dari perspektif *biosychososial*.⁴⁰

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku atau tindakan seseorang, karena perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih baik daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.⁴¹

2. Sikap remaja mengenai minuman beralkohol

Menurut Slazman mengemukakan bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung terhadap orang tua ke arah kemandirian, minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian moral.⁴²

Biasanya anak muda mencoba sesuatu karena ingin membuktikan keberaniannya pada teman-temannya, ingin melepaskan diri dari masalah yang ada, ingin menemukan arti hidup, dan solidaritas terhadap kawan, hal ini ditunjukkan sudah tidak dapat lagi mengontrol saat meminum minuman beralkohol, ada yang menyatakan hampir terkontrol saat meminum minuman

³⁹ Jurnal Holistik, *Faktor Penggunaan Minuman Keras*, th. 2015, h. 7

⁴⁰ *A Biopsychosocial Model of Alcoholism*, John Wallace, th. 1989

⁴¹ Yuliana, Notoatmodjo, *Definisi Pengetahuan*, th. 2017

⁴² Komalasari, *Konsep Remaja*, Hutagalung C, th. 2008

beralkohol, dan ada yang menyatakan masih bisa kontrol diri dalam meminum minuman beralkohol.⁴³

Pengaruh penggunaan minuman keras pada kehidupan remaja dari berbagai gejala yang menimbulkan perilaku remaja akhir-akhir ini tampak menonjol di masyarakat. Remaja dengan segala sifat dan sistem nilai tidak jarang memunculkan perilaku-perilaku yang ditanggapi masyarakat yang tidak seharusnya diperbuat oleh remaja. Sejauh ini kekhawatiran terbesar yang menjadi pusat perhatian banyak kalangan adalah penyalahgunaan minuman keras.

Kasus penyalahgunaan minuman keras saat ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali remaja dibawah umur yang menggunakan minuman keras. Sebagian besar remaja menggunakan minuman beralkohol tersebut terbawa dengan pergaulannya dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya, pergaulan dengan teman-teman yang sering mengkonsumsi minuman keras dan untuk menyelesaikan masalahnya mereka berpikir dengan menggunakan minuman keras akan sedikit meringankan pikiran.⁴⁴

3. Tindakan Masyarakat Mengenai Minuman Beralkohol

Pada umumnya masyarakat peminum minuman beralkohol di wilayah Kota Surabaya bervariasi tingkat umur sejak awal mengkonsumsi minuman beralkohol. Peminum minuman beralkohol sudah mulai minum minuman beralkohol sejak berumur 19 (Sembilan belas) tahun, hingga ada juga yang telah mengkonsumsi

⁴³ Jurnal Holistik, *Faktor Penggunaan Minuman Keras*, th. 2015, h. 7

⁴⁴ Ibid, h. 10

minuman beralkohol sejak usia 15 (lima belas) tahun. Jadi terlihat dimulai meminum minuman beralkohol sejak remaja.⁴⁵

Menurut Purnomowardani dan Koentjoro yang mengemukakan bahwa Sebagian besar korban penyalagunaan narkotika dan minuman beralkohol adalah remaja yang terbagi dalam golongan umur 14 – 16 (47,7%) tahun, golongan umur 17 – 20 tahun (51,3%), dan golongan umur 21 – 24 tahun (31%).⁴⁶

Kecanduan alkohol ini bukan hanya menjadi masalah bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Di lingkungan keluarga, pecandu alkohol ini (baik orang tua maupun anak) akan merusak kearmonisan hubungan antar anggota keluarga, dan bahkan akibat alcohol ini tidak sedikit yang menyebabkan terjadinya *broken home*, seperti: perceraian, anak bersikap tidak hormat kepada orang tua, berkurangnya perhatian orangtua terhadap anak, dan percekocokan di antara anggota keluarga. Dalam dunia industri apabila karyawan atau bahkan pimpinan perusahaan kecanduan alkohol, maka perusahaan akan kehilangan produktivitas, mengalami kerugian, dan pada akhirnya perusahaan tersebut akan bangkrut. Di lingkungan masyarakat, pecandu alkohol ini sering menjadi pembuat keonaran, seperti perkelahian/tawuran, pemerkosaan, pembunuhan, dan kriminalitas.⁴⁷

Perlu adanya bekerja sama pemerintah (Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan) dengan tenaga kesehatan, aparat hukum dan tokoh masyarakat yang

⁴⁵ Ibid, hl. 3

⁴⁶ Purnomowardani, A.D dan Koentjoro, *Penyingkapan Diri, Perilaku Seksual dan Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Psikologi, Jakarta, th. 2000

⁴⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Th. 2005

ada dalam memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang apa itu alkohol, apa dampak dari penggunaan alkohol dan tindakan pencegahan apa yang perlu dilakukan agar dapat mengurangi konsumsi alkohol atau mencegah untuk tidak mengonsumsi alkohol.

Dapat dikatakan bahwa pengendalian minuman beralkohol baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun secara terpadu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dengan demikian beberapa tindakan pencegahan yang dilakukan adalah:

- a. Minuman keras hanya dijual ditempat-tempat tertentu seperti bar, restoran, dan hotel berbintang dengan harga yang mahal.
- b. Patrol polisi dilakukan di tempat-tempat yang rawan minuman beralkohol.
- c. Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman keras seperti kios, warung, tempat karaoke, dan tempat yang menjual minuman tradisional seperti captikus.

4. Ancaman Hukuman Terhadap Penjual Yang Menjual Minuman Keras Tanpa Izin Atau Tidak Sesuai Standar Mutu Pemerintah

Pengaturan hukuman menyangkut tindak pidana menjual minuman keras diatur dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1, Pasal 537, dan Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut ini penulis akan menguraikan menyangkut tindak pidana menjual minuman keras tersebut di atas sebagai berikut:

1. Pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh jual minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Ketentuan yang diatur dalam Pasal 300 KUHP di atas merupakan salah satu tindak pidana yang sifatnya harus dipandang sebagai tindakan pidana yang membahayakan bagi nyawa dan kesehatan. Dan tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 300 KUHP lebih tepat digolongkan dalam pengertian delik-delik yang dapat menimbulkan bahaya, karena adanya bahaya yang ditimbulkan oleh minum minuman yang sifatnya memabukan bagi orang-orang yang meminumnya. Berdasarkan rumusan Pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu:

- 1) Unsur subjektif: dengan sengaja. Kesengajaan dalam tindak pidana ini artinya:
 - a) Pembuat mengkehendaki untuk melakukan perbuatan menjual dan atau memberikan
 - b) Pembuat mengetahui bahwa yang diberikan itu adalah suatu minuman yang memabukkan
 - c) Pembuat menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dijual atau yang diberi itu adalah orang yang telah nyata mabuk;
- 2) Unsur objektif: menjual, memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk. Perbuatan menjual hanya

terjadi dalam hal perbuatan hukum jual beli. Perbuatan jual beli adalah suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Ada dua perbuatan hukum jual beli yaitu, pertama; berupa perbuatan menjual yang dilakukan oleh si penjual, kedua; adalah membeli yang dilakukan pihak pembeli. Jadi pelaku kejahatan dalam ketentuan Pasal 300 ayat (1) angka 1, adalah si penjual yang melakukan perbuatan menjual sehingga dibebani tanggung jawab pidana dalam kejahatan yang dilakukan. Objek benda yang dijual atau yang diberikan oleh si pembuat adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan, misalnya : arak, anggur, brandy, whisky dan sebagainya. Minuman memabukkan ini harus dijual atau diserahkan pada orang yang kelihatan mabuk. Seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk artinya orang itu mabuk dan bertindak demikian rupa, sehingga diketahui oleh orang lain dan agak mengganggu pada orang. Orang mabuk, tetapi diam saja dan tidak kentara, tidak masuk dalam pasal ini. Biasanya untuk membuktikan, bahwa orang itu telah kelihatan nyata mabuk ialah :

- a. Dari mulut keluar nafas yang berbau alkohol (minuman keras)
- b. Jalan orang itu sempoyongan (tidak tetap); dan
- c. Orang itu berbicara tidak karuan (kacau).⁴⁸

2. Pasal 537 KUHP, berbunyi sebagai berikut :

⁴⁸ Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1988, hl. 219

Barang siapa yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin tentara kepada seorang prajurit dari angkatan darat, yang pangkatnya dibawah perwira rendah, atau kepada isteri, anak atau bujang prajurit itu, dipidana kurungan selamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin tentara kepada seorang prajurit angkatan darat dengan pangkat bintanga kebawah, atau kepada isteri, anak atau bujangnya prajurit itu. Berdasarkan rumusan Pasal 537 KUHP, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu:

- a. Perbuatan yang menjual dan memberikan
- b. Objek yang mana ialah minuman keras atau arak
- c. Diluar kantin tentara
- d. Kepada anggota TNI berpangkat dibawah Letnan, istrinya, anaknya dan pelayannya.

3. **Pasal 538 KUHP**, berbunyi sebagai berikut :

Penjual minuman keras atau wakilnya, yang pada waktu menjalankan pencahariannya itu menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak yang umurnya kurang dari enam belas tahun, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah. Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah Penjual minuman keras atau pembantunya, yang pada waktu menjalankan pekerjaannya

tersebut menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak dibawah umur enam belas tahun. Apabila yang memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak dibawah umur enam belas tahun, pekerjaannya bukan sebagai penjual minuman keras atau pembantunya, tidak dapat dikenakan pasal ini. Tetapi apabila anak yang diberi minuman keras atau tuak keras itu menjadi mabuk, maka orang itu dapat dikenakan pasal 300 KUHP.

Berdasarkan rumusan Pasal 538 KUHP, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu:

- a. Pembuat: penjual atau wakilnya
- b. Yang dalam menjalankan pekerjaan menjual minuman keras
- c. Perbuatan: memberi, menjual
- d. Objek: minuman keras atau tuak
- e. Kepada anak yang belum berumur 16 tahun

Tujuan dari pasal 538 KUHP ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jiwa anak yang disebabkan pengaruh buruk dari minuman keras.

5. Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam KUHP tindak pidana atau perbuatan pidana terbagi atas kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP. Tindak pidana terkait pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dalam KUHP ada beberapa pasal terdapat dalam Buku II yakni tentang Kejahatan

yaitu pasal 300 KUHP, dan ada beberapa pasal yang terdapat dalam buku III yakni tentang Pelanggaran yaitu pasal 538 dan pasal 539 KUHP yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Menurut M.v.T Kejahatan adalah "*rechtsdeliten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, untuk kejahatan perlu adanya pembuktian. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdeliktern*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada aturan atau undang-undang yang menentukan demikian, perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana, untuk pelanggaran tidak perlu dibuktikan.⁴⁹ pada masa sekarang perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan perbedaan secara kuantitatif yaitu mengenai berat atau ringannya ancaman pidana antara kejahatan dan pelanggaran.

Pertama akan terlebih dahulu dibahas mengenai tindak pidana atau perbuatan pidana. Istilah perbuatan pidana memiliki makna perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi pelanggar ketentuan aturan hukum tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, yakni larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 71

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁰

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi harus juga adanya unsur kesalahan, adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu dapat dijatuhi pidana, demikian sebaliknya.⁵¹

⁵⁰ Ibid, h. 54

⁵¹ Ibid, h.57

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dalam pasal-pasal tertentu KUHP yaitu pasal 538 dan 539 KUHP termasuk dalam pelanggaran, kesalahan dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa. Hal ini penting untuk hukum acara pidana, sebab kalau tidak tercantum dalam rumusan Undang-undang, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat tuduhan dan juga tidak perlu dibuktikan. Pada pelanggaran hakim tidak perlu mengadakan pemeriksaan secara khusus tentang adanya kesengajaan, bahkan adanya kealpaan juga tidak lagi pula memberi keputusan tentang hal tersebut. Pelanggaran terkait pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa standar takaran bisa lebih mudah diterbitkan karena tanpa diperlukan adanya pembuktian. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan.

Penetapan sanksi pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana selain sarana untuk menegakkan hukum. Sanksi pidana yang sering dijatuhkan pada pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu pidana denda dan pidana kurungan. Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan termasuk pasal 538 dan 539 KUHP. Pidana denda juga merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana, untuk pembayaran ditetapkan tenggang waktu. Pidana

kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. dalam pasal 18 KUHP ayat 1 pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dalam hal pidana kurungan tidak dapat dipekerjakan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.⁵² Tujuan pembedanaan sendiri yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁵² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23.

BAB III

**PENGATURAN TERKAIT DENGAN PENGAWASAN SERTA
PENGENDALIAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**

1. Peraturan Terkait Pengawasan Serta Pengendalian Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

A. Menurut Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai

Pengawasan yaitu proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.⁵³ Pengawasan perlu dilakukan agar produk minuman beralkohol yang ada dalam pasaran memenuhi persyaratan mutu yang di pertanggung jawabkan (termasuk syarat keamanan, komposisi, kadar metanol dsb ,sesuai dengan peraturan standart kelayakan takaran minuman beralkohol, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap kemungkinan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat, serta perlunya perhatian khusus yaitu masalah penggunaan dan kemungkinan penyalahgunaan terutama penyalahgunaan diantara para remaja. Pengendalian yaitu pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta

⁵³ itjen-depdagri.go.id/index.php, "Pengertian Pengawasan"

menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan serta untuk menjamin agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Di Indonesia minuman beralkohol tidak sepenuhnya dilarang beredar, pengawasan pengedaran minuman beralkohol menurut undang-undang cukai inilah sebagai bukti bahwa minuman beralkohol masih diperbolehkan pengedarannya di Indonesia dengan sedemikian batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan “(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etilalkohol
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Peraturan ini memasukkan minuman beralkohol kedalam kategori barang kena cukai dengan alasan yang telah diatur dalam pasal 2 yaitu:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi

- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Konsumsi minuman beralkohol sangat perlu mendapat pengawasan, pengendalian, dan pembatasan. Agar dampak negatif dari minuman beralkohol dapat diminimalisir. Pembatasan tersebut dalam rangka perlindungan masyarakat dalam bidang kesehatan karena minuman beralkohol berbahaya bagi kesehatan. Bidang ketertiban dan keamanan karena alkohol merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana. Dalam pasal 14 menyebutkan ayat 1: “Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- a. Pengusaha pabrik
- b. Pengusaha tempat penyimpanan
- c. Importir barang kena cukai
- d. Penyalur
- e. Pengusaha tempat penjualan eceran

Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Pasal 1a berbunyi: “Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau pengusaha tempat penjualan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol.

Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan tersebut berupa sanksi administratif yang diatur pada ayat 7 berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini bisa dijadikan dasar hukum bagi para penjual maupun pengecer minuman beralkohol yang tidak berizin sambil menunggu undang-undang khusus yang mengatur minuman beralkohol.

Pasal 54 berbunyi: Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Minuman beralkohol yang sangat berbahaya bila dikonsumsi yang oleh masyarakat umum disebut miras oplosan bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal tersebut. Miras oplosan biasanya hanya dikemas dalam botol air mineral tanpa label, merk, pita cukai.

Namun dengan adanya undang-undang cukai ini yang menerapkan pemungutan cukai terhadap minuman beralkohol merupakan upaya dari pemerintah untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Semakin besar pungutan cukai akan semakin membatasi konsumsi minuman beralkohol. Melalui undang-undang cukai tersebut yang merupakan peraturan tentang tata niaga minuman beralkohol yang termasuk dalam barang kena cukai dapat dijadikan sarana dalam pengawasan maupun pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Perbuatan pidana yang diatur dalam undang ini yaitu tiap-tiap orang yang tanpa izin menjalankan kegiatan usaha tanpa membayar cukai yang dikenai pidana penjara sekaligus denda yang diatur dalam pasal 50. Penjualan tanpa kemasan untuk barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai yang sering kita jumpai dalam masyarakat yang juga sering disebut miras oplosan, perbuatan tersebut dapat dikenai pasal 54 undang-undang cukai. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai prosedur pembayaran dan pelunasan cukai yang diatur dalam bab III. Tidak bisa dipungkiri bahwa minuman beralkohol tidak bisa sama sekali ditiadakan dinegara Indonesia. Pungutan cukai dari minuman beralkohol masih diharapkan oleh pemerintah sebagai sumber penghasilan negara.

B. Menurut Permendag RI No. 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Peraturan lain yang mengatur tentang pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedarann dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Minuman beralkohol menurut peraturan ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Pengedaran

minuman beralkohol menurut PERMEN RI Nomor:15/M-DAG/PER/3/2006 adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan, sedangkan penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

Permendag RI NO : 15/M-DAG/PER/3/2006 pasal 10 berbunyi:

“Penjual langsung Minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.”

Dalam rumusan pasal tersebut hanya menyebutkan kegiatannya saja, tidak mengatur sanksi yang diberikan apabila minuman yang dijual tersebut diminum tidak ditempat atau dibawa meninggalkan tempat. Minuman beralkohol yang tidak memenuhi standart atau yang lebih dikenal dalam masyarakat minuman keras oplosan biasanya dibeli tidak ditempat yang berizin dan tidak diminum ditempat lalu dicampur dengan berbagai zat lain yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Kasus di Cirebon, sedikitnya 7 pemuda dari empat desa tewas, dan enam lainnya dalam kondisi kritis, setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan. Para korban mengalami keracunan setelah berpesta miras di empat tempat berbeda, Rabu (05/05/10). Mereka minum miras dengan dicampur minuman suplemen. Rasa miras diakui para korban, rasanya berbeda dari biasanya, dengan efek dingin di tenggorokan.⁵⁴ Pengawasan BAB VII Bagian Kesatu mengenai Pengendalian dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan bentuk kegiatannya tetapi hanya menyebut subyek yang diatur, misalnya importir, pengecer, tempat atau lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C.

⁵⁴ Masyhuri Wahid, “7 Tewas, 6 Kritis, Konsumsi Miras Oplosan”, Indosiar.com, Cirebon, th.2012

Sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan pengendalian yaitu Menteri, Bupati atau Walikota, dan Gubernur. Kegiatan pengawasan tidak disebut dalam peraturan tersebut.

Dalam pasal 11 diatur ayat 1 menyebutkan:

“Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum ditempat, hanya diizinkan di :

- a. Hotel berbintang 3, 4, dan 5
- b. Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka
- c. Bar termasuk pub dan klab malam”

Dalam pasal 12 menyebutkan:

“Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan melakukan penjualan:

- a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 waktu setempat dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 waktu setempat.
- b. pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 jam.”

Kegiatan lain yang dilarang oleh PERMENDAG RI NO :
15/MDAG/PER/3/2006 yaitu pada pasal 31 :

- a. Minuman beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 peraturan ini dilarang diedarkan atau dijual didalam negeri,

- b. Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1000 (seribu) ml per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml,
- c. Setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.

Pasal 34 menyebutkan:

“Penjual langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol, dilarang menjual minuman Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.”

Pasal 34 tersebut hanya peraturan yang tidak pernah ada realisasi, para remaja yang masih duduk di bangku sekolah bisa dengan bebas membeli minuman beralkohol tanpa terbatas waktu seperti yang ditentukan peraturan tersebut, ditempat-tempat yang belum tentu memiliki izin yang sah juga dengan kemasan dan ukuran yang berbagai macam serta tidak mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam minuman beralkohol yang dibeli karena tidak sering juga minuman tersebut tanpa label dan komposisi. Tidak ada sanksi yang tegas bagi para pelanggar ketentuan tersebut. Sanksi yang kerap dijatuhkan berupa penyitaan barang yaitu minuman beralkohol tersebut.

C. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan no. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras

Dalam peraturan menteri kesehatan ini disebutkan istilah pengecer dan penjual minuman beralkohol. Pengecer minuman keras adalah perusahaan yang menjual eceran minuman keras golongan B dan C. Penjual minuman adalah perusahaan yang menjual eceran minuman keras golongan B dan C untuk diminum diminum ditempat penjualan. Untuk syarat-syarat umum pengecer minuman keras harus memiliki izin pedangang kecil dari Menteri Perdagangan dan izin dari Menteri Keuangan sedangkan untuk penjual minuman keras harus memiliki izin dari Menteri Keuangan dan izin usaha dari Pemerintah Daerah setempat, hal tersebut diatur dalam BAB II, pasal 3 huruf e dan huruf f. Adanya pengawasan mutu oleh Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan yakni :

- a. Terhadap bahan baku yang akan digunakan untuk produksi dan terhadap produk akhir sebelum diedarkan harus dilakukan pemeriksaan mutu
- b. Minuman keras yang diimpor harus disertai sertifikat analisa
- c. Dilarang mengeluarkan minuman keras yang mengandung metanol lebih dari 0,1% dihitung terhadap kadar etanol (C_2H_5OH)
- d. Minuman keras Golongan A dan B diperoleh dengan cara fermentasi sedang Golongan C dengan fermentasi dan destilasi.

Untuk peredaran diatur dalam BAB V Permenkes 86/Men.Kes/Per/IV/77, pengecer atau penjual minuman keras yang bisa langsung menjual kepada konsumen hanya boleh membeli minuman keras kepada penyalur minuman keras

sesuai dengan bunyi pasal 15 permenkes tersebut. Sedangkan pasal 16 Permenkes 86/Men.Kes/Per/IV/77 mengatur tentang penyerahan minuman keras kepada konsumen yang berbunyi :

“Pada penyerahan minuman keras golongan C kepada konsumen, pengecer minuman keras harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, nomor dan tanggal paspor atau kartu penduduk, serta jenis dan jumlah minuman keras yang bersangkutan”.

Dalam praktek tidak demikian, kasus-kasus pelajar dibawah umur bisa dengan mudah mendapat minuman keras yang tidak memenuhi standar takaran dan standar mutu yang sekaligus bisa membahayakan nyawa para pengonsumsinya, serta tidak ada pencatatan tanda pengenal maupun jumlah minuman keras. Belum ada penindakan yang serius dari aparat penegak hukum mengenai hal tersebut. Namun dalam permenkes tersebut penindakan diatur dalam BAB IX pasal 23, untuk pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal permenkes tersebut yaitu dikenakan tindakan administrasi berupa penarikan nomor pendaftaran dan tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai lokasi penjualan diatur dalam pasal 17 yaitu restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum ditempat penjualan, tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit. Penggerebekan swalayan di Surabaya yang menyediakan tempat untuk bisa mengkonsumsi minuman keras ditempat penjualan dirasa aparat cukup mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar karena swalayan tersebut memajang minuman beralkohol secara terang-terangan dan didapati para

remaja khususnya pelajar yang sering memanfaatkan tempat tersebut untuk menikmati minuman beralkohol bahkan di siang hari dengan masih mengenakan seragam sekolah.⁵⁵ . Padahal dalam permenkes ini juga mengatur larangan menjual minuman keras kepada anak di bawah umur 16 (enam belas) tahun yang diatur dalam BAB VII pasal 3.

D. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan

Kota besar seperti Surabaya yang sudah banyak ditemui kasus-kasus tindak pidana terkait dengan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol belum juga mempunyai peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai minuman beralkohol. Banyak para remaja di Surabaya yang menjadi konsumen minuman beralkohol khususnya yaitu para pelajar. Para remaja tersebut tidak pernah memperhatikan minuman beralkohol yang mereka beli dan mereka konsumsi tersebut berbahaya karena mereka membeli minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar. Tiga pelajar SMK di Surabaya ditangkap polisi karena membawa minuman beralkohol dan akan memulai pesta miras yang akan dilakukannya di Masjid Al Akbar, dari ketiga pelajar tersebut ditemukan satu botol bir besar, satu botol Tomilaken dan satu botol air mineral untuk mengoplos kedua minuman tersebut.⁵⁶ dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar belum dengan baik oleh pemerintah khususnya di Surabaya. Para pelajar bisa dengan mudah

⁵⁵ Surabaya Post Online, "Tiga Pegawai Circle-K Diperiksa", 19 november 2011

⁵⁶ Detiksurabaya.com, "Tiga Pelajar SMK Pesta Miras di Masjid Al-Akbar", 14:55 WIB 25 november 2011

minuman tersebut, bahkan ada toko modern yang juga menyediakan tempat untuk para remaja-remaja mengkonsumsi minuman beralkohol secara terang-terangan. Dalam PERDA kota Surabaya No.12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan yaitu pasal 2 disebutkan mengenai jenis-jenis izin di bidang kesehatan, pada pasal 2 ayat (2) huruf d butir ke 3 hanya menyebutkan:

“Izin bagi pelayanan makanan dan minuman yaitu : izin penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol.” Dalam perda tersebut tidak diatur mengenai batas usia pembeli atau konsumen dari minuman beralkohol. Ketentuan pidana bagi pelanggar pasal 2 tersebut diatur pada pasal 22 angka (1) “Pelanggaran atas ketentuan pasal 2 diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”

Perda tersebut hanya mengatur izin yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan kesehatan. Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol cukup menjadi permasalahan yang serius dalam upaya peningkatan mutu kesehatan, minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar atau yang lebih dikenal dengan minuman beralkohol oplosan sangat berbahaya bagi kesehatan terlebih bila dikonsumsi oleh remaja remaja yang begitu mudah memperoleh minuman tersebut. Dampak negatif minuman beralkohol yang cukup jelas dirasakan yaitu terjadinya kriminalitas terlebih dikota besar seperti Surabaya. Perda tentang minuman beralkohol yang dibutuhkan oleh kota besar seperti Surabaya yakni pengaturan tentang tempat penjualan minuman beralkohol yang saat ini bebas dijual disembarang tempat yang pastinya tanpa memiliki izin. Minuman beralkohol yang biasanya dijual

demikian merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional yang tidak jelas kadar alkoholnya seperti yang ditentukan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk saat ini pengaturan dan penertiban pengedaran minuman beralkohol hanya sebatas masalah perizinan saja.

2. Penegakan Hukum Pengedaran dan Penjualan Minuman beralkohol

A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵⁷

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di Indonesia yaitu dalam hal pengedaran dan penjualan minuman beralkohol seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Penegakan hukum terhadap pengedar dan penjual minuman beralkohol telah mulai banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Namun kebanyakan kasus penjualan dan pengedaran minuman beralkohol sampai pada sidang pengadilan dan memperoleh putusan hanya pada daerah-daerah tertentu saja yang sudah membuat dan memberlakukan peraturan daerah mengenai pengawasan serta pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Untuk kota-kota besar masih banyak yang belum memiliki peraturan daerah mengenai hal tersebut, misalnya Surabaya. Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", <http://www.docudesk.com>

b. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

a. Keadilan

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁵⁸

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) permasalahan minuman beralkohol atau yang biasa disebut tindak pidana minuman keras dalam hal ini penjualan atau pengedaran minuman beralkohol diatur dalam pasal 300 KUHP yang berbunyi⁵⁹ :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

ke-1 barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk

ke-2 barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun

⁵⁸ Muchamad Iksan, SH, MH., "*Sikap Adil Dalam Penegakan Hukum*", hukum.ums.ac.id/index.php.

⁵⁹ Andi Hamzah, "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*", Jakarta, h.24

ke-3 barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa agar orang dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang yang menjual atau memberikan minuman beralkohol itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman tersebut harus nyata terlihat mabuk, kalau tidak pasal ini tidak dapat dikenakan. Hakim harus membuktikan adanya⁶⁰ :

- a. Kehendak atau maksud pelaku untuk menjual minuman yang sifatnya memabukkan.
- b. Kehendak atau maksud pelaku untuk menyerahkan atau menyajikan minuman yang sifatnya memabukkan.
- c. Pengetahuan pelaku bahwa minuman yang ia jual, serahkan atau sajikan itu merupakan minuman yang sifatnya memabukkan.
- d. Pengetahuan pelaku bahwa minuman yang sifatnya memabukkan tersebut telah ia jual, serahkan atau sajikan kepada seseorang yang secara nyata dalam keadaan mabuk.

Simons berpendapat bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 300 KUHP merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang diatur dalam Bab ke-XIV dari Buku ke-II KUHP yang menurut sifatnya harus dipandang sebagai tindak pidana yang membahayakan bagi nyawa dan kesehatan, sedangkan pendapat Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa tindak pidana yang

⁶⁰ P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *"Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan"*, Jakarta, h.239.

dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 300 KUHP lebih tepat digolongkan ke dalam pengertian *gevaarzettings-delicthen* atau delik-delik yang dapat menimbulkan bahaya, dengan alasan karena tindakan yang dimaksudkan didalamnya telah dijadikan tindakan terlarang, yakni karena adanya bahaya yang ditimbulkan oleh minuman-minuman yang sifatnya memabukkan bagi orang-orang yang meminumnya, dan adanya bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang meminum minuman-minuman yang sifatnya memabukkan tersebut.⁶¹

Bahaya yang ditimbulkan akibat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol kurang diperhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah. Pendapat dari para ahli tersebut sudah sangat jelas bahwa minuman beralkohol berbahaya bagi peminum sendiri dan para peminum tersebut juga akan menimbulkan bahaya bagi orang sekitarnya. Pasal 300 KUHP jarang diterapkan oleh hakim terhadap kasus-kasus pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Di Surabaya, misalnya pengendalian minuman beralkohol hanya sebatas penyitaan saja. Belum ada tindakan tegas lainnya bagi pengedar dan penjual minuman beralkohol yang tanpa izin maupun yang tidak memenuhi standar produksi.⁶²

Pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol kepada anak dibawah usia enam belas tahun dalam KUHP diatur pada pasal 538 KUHP yang berbunyi :

“Penjual minuman keras atau penggantinya yang didalam menjalankan pekerjaannya menyajikan atau menjual minuman keras atau tuak kepada seorang

⁶¹ Ibid, h.263.

⁶² Abdul Hakim, "Satpol Surabaya Terbitkan Penjualan Minuman Keras Illegal", *antarajatim.com*, 09 mei 2012

anak dibawah usia enam belas tahun, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga minggu atau dengan pidana denda setinggi-tingginya seribu lima ratus rupiah”

Rumusan tindak pidana yang tersebut diatas termasuk dalam tindak pidana pelanggaran, selain itu rumusan pasal ini jarang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam putusan. Padahal sering kita jumpai konsumen dari minuman beralkohol sebagian besar adalah remaja dibawah umur enam belas tahun. Bahkan di kota besar ada swalayan yang menyediakan tempat untuk para remaja tersebut menikmati minuman beralkohol tersebut pada jam-jam sekolah sekalipun.⁶³ Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 538 KUHP, hakim harus dapat membuktikan tentang.⁶⁴

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk menyajikan atau menjual minuman keras.
- b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia sajikan atau ia jual itu ialah minuman keras atau tuak.
- c. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa minuman keras atau tuak itu telah ia sajikan atau ia jual kepada seorang anak dibawah usia enam belas tahun.

Yang dimaksudkan dengan penjual minuman keras bukan hanya orang-orang yang khusus menjual minuman keras, melainkan juga orang-orang yang juga

⁶³ Surabaya Post Online, "Tiga Pegawai Circle-K Diperiksa", 19 november 2011

⁶⁴ Op.Cit, h.370

menjual barang-barang yang lain juga menjual minuman keras, seperti pemilik toko, pengusaha rumah makan atau kedai dan lain-lainnya. Adapun yang dapat disebut sebagai pengganti dari penjual minuman keras tersebut, antara lain istrinya, anaknya, pegawainya, dan lain-lain. Yang menjadi subjek dari tindak pidana yang dimaksud pasal 538 KUHP hanyalah penjual minuman keras atau wakilnya yang menjalankan pekerjaan menjual atau memberikan minuman keras atau tuak kepada seorang anak yang usianya belum enam belas tahun, sehingga memberikan atau menjual minuman keras kepada anak dibawah usia enam belas tahun yang dilakukan oleh orang yang pekerjaannya bukan penjual minuman beralkohol dan kemudian anak tersebut mabuk, seseorang tersebut tidak bisa dikenai pasal tersebut.⁶⁵

Perbuatan menyajikan atau menjual minuman keras atau tuak kepada seorang anak dibawah usia enam belas tahun merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma kepatutan, apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam undang-undang bukan tidak mungkin bahwa pada suatu saat para orang tua anak tersebut akan mengambil tindakan sendiri-sendiri terhadap orang-orang yang telah menyajikan atau menjual minuman keras atau tuak kepada anak-anak mereka yang sudah jelas merupakan suatu keadaan yang terjadinya perlu dihindari demi terjaminnya keamanan dan ketertiban umum didalam negeri dan demi terpeliharanya stabilitas nasional.⁶⁶ Pada pelanggaran ini terkandung maksud untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jiwa anak yang disebabkan pengaruh buruk dari minuman keras.

⁶⁵ Ibid, h.369

⁶⁶ Ibid, h.372

Pada masa sekarang bagi remaja mengkonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan dan hal yang wajar. Mereka tidak menyadari bahwa minuman beralkohol berdampak bagi kesehatan fisik maupun jiwa juga terhadap perilaku pengonsumsinya dan kebiasaan itu sulit untuk dihentikan. Para penjual minuman beralkohol tidak pernah memperhatikan hal tersebut yang terpenting bagi mereka yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pasal 539 KUHP berbunyi :

“Barang siapa pada waktu orang mengadakan pesta keramaian bagi umum atau permainan rakyat atau arak-arakan bagi umum, menyediakan minuman keras atau tuak keras dengan percuma atau menyediakan minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah, dihukum kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

Yang dapat dihukum menurut pasal ini yaitu orang yang menyediakan dengan cuma-cuma atau sebagai hadiah minuman keras atau tuak keras pada waktu ada keramaian umum. Sudah banyak diketahui bahwa pesta memang identik dengan minuman beralkohol. Mulai jaman orang-orang terdahulu selalu menyediakan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional bila mengadakan pesta atau acara adat, ada kebanggaan tersendiri bila bisa menyediakan minuman keras di acara pesta. Mengkonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi bagian dari adat istiadat sebagian masyarakat, tetapi juga tidak mengadakan pesta secara sembarangan, ada tata cara sesuai adat masing-masing. Tetapi pada masa sekarang hal-hal tersebut sering disalahgunakan. Adanya pesta-pesta yang menyertakan

minuman beralkohol selalu berakhir dengan kerusuhan ataupun tindak pidana. Hal tersebut yang membutuhkan pengaturan dan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia.

B. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang juga tidak sedikit korban meninggal. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas yaitu adanya pidana bagi si penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dan dapat pula disertai tuntutan perdata dari keluarga korban atas kerugian material yang ditimbulkan. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah sipengemudi kendaraan bermotor berada dalam pengaruh alkohol. Dalam Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan dalam pasal 106 UU ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Selanjutnya penjelasan pasal dan ayat ini menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan”.

Undang-undang ini mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena meminum minuman yang mengandung alkohol (atau obat-obatan) sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan, namun tidak diatur kadar alkohol dalam mengemudi. Jadi selama konsumsi alkohol tidak mengganggu konsentrasi dalam mengemudi tidak termasuk dalam pasal ini. Sanksi yang diatur dalam undang-undang ini terdapat dalam pasal 283 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Upaya pengawasan yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum polisi lalu lintas misalnya, melakukan pemeriksaan atau razia kendaraan bermotor pada malam hari. Razia yang selama dilakukan polantas sebutan untuk polisi lalu lintas hanya sebatas merazia kendaraan roda empat untuk mendapatkan obat-obat terlarang tanpa memeriksa sang pengemudi yang bebas dari pengaruh obat-obat terlarang maupun minuman beralkohol. Padahal di beberapa negara yang tingkat disiplin lalu-lintas jauh lebih tinggi daripada di Indonesia, razia seperti ini biasa diadakan. Yakni, dengan alat khusus menguji kadar alkohol dalam darah atau nafas seorang pengemudi. Seorang pengemudi diwajibkan meniup sebuah alat

khusus, dan dari situ bisa diketahui ada tidaknya kadar alkohol dalam darahnya. Kalau ada, apakah melewati batas minimal yang diperbolehkan. Pelanggarannya langsung dikenakan sanksi hukum yang cukup berat. Mulai dari denda, pencabutan SIM, sampai kurungan penjara.⁶⁷

⁶⁷ kompasiana.com, "Ada Yang Lebih Penting daripada Terus Menuntut Afriyanti Dihukum Seberat-beratnya", 26 January 2012

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian serta analisis diatas, penulis mengambil kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol seperti minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, bar, dan restoran yang mempunyai persyaratan perundang-undangan
 - b. Toko bebas bea
 - c. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
2. Perlunya bekerja sama pemerintah (Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan) dengan tenaga kesehatan, aparat hukum dan tokoh masyarakat yang ada dalam memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang apa itu alkohol, apa dampak dari penggunaan alkohol dan tindakan pencegahan apa yang perlu dilakukan agar dapat mengurangi konsumsi alkohol atau mencegah untuk tidak mengkonsumsi alkohol.
3. Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan adalah:
 - a. Minuman keras hanya dijual ditempat-tempat tertentu seperti bar, restoran, dan hotel berbintang dengan harga yang mahal

- b. Patroli polisi dilakukan di tempat-tempat yang rawan minuman beralkohol
 - c. Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman keras seperti kios, warung, tempat karaoke, dan tempat yang menjual minuman tradisional.
4. Sanksi pidana yang sering dijatuhkan pada pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu pidana denda dan pidana kurungan. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya.

B. SARAN

1. Dengan adanya peraturan tentang pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, seharusnya penjual harus mengerti dan memahami isi dan sanksi daripada peraturan tersebut, meskipun penjual minuman beralkohol yang berada di hotel, bar dan restoran.
2. Untuk menjamin tidak adanya pelanggaran tentang pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, pengecer seharusnya menanyakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada setiap pembeli. Supaya anak dibawah umur tidak membeli minuman beralkohol, seperti pada pasal 300 ayat (2) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum Liberti*, Yogyakarta, 1985
- Abdul Hakim, "Satpol Surabaya Terbitkan Penjualan Minuman Keras Illegal", *antarajatim.com*, 09 mei 2012
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2004
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, 2005
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta
- Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif ; Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta, 2010

- E. Y. Kanter, S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storika Grafika, Jakarta, 2002
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, UIN Press, Malang, 2012
- H. M. Ridwan, Ediwarman, *Azas – Azas Kriminologi*, PT. Rineka Cipta, Medan, 1994
- John Wallace, *A Biopsychosocial Model of Alcoholism*, 1989
- Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997
- Komalasari, *Konsep Remaja*, Hutagalung C, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algasindo, Bandung, 2008
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *“Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan”*, Jakarta
- Purnomowardani, A.D dan Koentjoro, *Penyingkapan Diri, Perilaku Seksual dan Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Psikologi, Jakarta, 2000
- R . Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita, Bogor

- Roeslan Salh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasi, Bandung, 1980
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*
- Soejono D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- _____, *Perilaku Anak*, 1980
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013
- U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, UNPAR Press, Bandung, 2006
- Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- World Health Organization, 2014, *Global Status Report on Alcohol and Health*, United Nation, Luxembourg

Yuliana, Notoatmodjo, *Definisi Pengetahuan*, 2017

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 “*Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*”

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014

Lain-lain:

Detiksurabaya.com, “Tiga Pelajar SMK Pesta Miras di Masjid Al-Akbar”, 14:55 WIB 25 november 2011

Detik.com, “23 Persen Remaja Indonesia Pernah Konsumsi Miras“, <http://news.detik.com/berita/2852915/23-persen-remaja-indonesia-pernah-konsumsi-miras>

Informasi Terkini Keuangan, Bisnis, Perekonomian dan Investasi: Isi

Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Larangan Penjualan Bir Minimarket (keuanganinvestasi.blogspot.com)

Id.shvoong.co, “Bahaya Minuman Keras”

Itjen-depdagri.go.id/index.php, “Pengertian Pengawasan”

Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, <http://www.docudesk.com>

Jurnal Holistik, *Faktor Penggunaan Minuman Keras*, 2015

Kompasiana.com, “Ada Yang Lebih Penting daripada Terus Menuntut Afriyanti Dihukum Seberat-beratnya”, 26 January 2012

Muchamad Iksan, SH, MH., “Sikap Adil Dalam Penegakan Hukum”,
hukum.ums.ac.id/index.php.

Masyhuri Wahid, “7 Tewas, 6 Kritis, Konsumsi Miras Oplosan”,
Indosiar.com, Cirebon, th.2012

Ranny Utami, “Studi: Enam Orang Mati Setiap Hari Karena Konsumsi
Alkohol”,

[Http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106160937-134-2272
6/studi-enam-orang-mati-setiap-hari-karenakonsumsi-alkohol](http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106160937-134-22726/studi-enam-orang-mati-setiap-hari-karenakonsumsi-alkohol)

Surabaya Post Online, “Tiga Pegawai Circle-K Diperiksa”, 19 november
2011